



PUTUSAN
Nomor 80/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV PUJIMA GOARNA, diwakili oleh Rudy Halim, selaku Direktur, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Jakarta 14440,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45914/PP/M.VII/19/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Bahwa atas PIB tersebut telah terbit SPTNP Nomor SPTNP-007076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 April 2012 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp20.016.000,00 jatuh tempo 17 Juni 2012;
3. Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 553/PG/IV /2012 tanggal 17 April 2012, dengan jaminan tunai dengan Nomor 001163/JT/KBR/2012 tanggal 20 April 2012;
4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Terbanding telah mengeluarkan Keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;
5. Bahwa pertimbangan Pemohon Banding mengajukan banding antara lain:
 - 5.1. Melihat bahannya dari plastik maka cocok masuk Bab 39; Plastik dan barang daripadanya;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Catatan 2 huruf (q) Bab V, ini tidak meliputi Barang dari Bagian XII
(misalnya alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, cambuk, pecut atau bagiannya);
- 5.3. Pemohon Banding setuju dengan Terbanding barang berupa alas kaki masuk dalam Bab 64;
- 5.4. Permasalahannya Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding bahwa alas kaki tersebut masuk pada HS 64.01. Terbanding menganggap bahwa barang tersebut merupakan alas kaki yang tahan air sehingga lebih tepat masuk HS 64.01 ;
6. Bahwa Pemohon Banding mencari pengertian apa *Waterproof* Pemohon Banding mendapatkan *Waterproof* itu artinya:
- 6.1. Tahan Air
Kamus lengkap Inggris-Indonesia
Indonesia - Inggris
Halaman 276 Penerbit Hasta Bandung 2006
Prof Drs. S Wojowasito
Drs. Tito Wasito W.
- 6.2. Tahan Air
Kamus Inggris-Indonesia
Halaman 638 Penerbit Gramedia Jakarta 2010
John M Echols dan Hassan Shadily
- 6.3. Tahan Air
Kamus lengkap Inggris-Indonesia
Halaman 867 Indonesia-Inggris Plus idiom
Gita Media Press 2005
Drs Rudy Heriyono
Drs Antoni Idel
7. Bahwa pengertian tahandari beberapa sumber:
- 7.1. Jas hujan buatan Jerman itu tahan air -tak tembus air
Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia
Halaman 335, Kompas Penerbit Buku Jakarta
Agustus 2009
J.S. Badudu
- 7.2. *Waterproof*=tahan air (n)
=membuat tahan air (v b)
Waterproofing (n) proses pembuatan sesuatu yang tahan air, kondisi

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat tahan air,sesuatu yang memiliki kemampuan tahan air;

Bahwa dari uraian tersebut menurut Pemohon Banding barang tersebut,l
ebih tepat masuk HS 64.02

8. Pemohon Bandingberpendapat:

Bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas,
cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan
dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik.
Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang
terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Bahwa demikian permohonan banding ini disampaikan dengan harapan
agar Majelis Hakim yangmenyidangkan kasus ini dapat menerima
permohonan PemohonBanding dan untuk mendapatkan keputusan yang
seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor
Put.45914/PP/M.VII/19/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3248/KPU.01/2012 tanggal 18 Juni 2012
tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau
Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012
tanggal 19 April 2012, atas nama: CV Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-
041.000, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Jalan Pluit Selatan
Raya,Kawasan CBD Pluit Blok C No.11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440,
danmenetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 145282 tanggal
13 April 2012 yaitu *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan
PIB),negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif
beamasuk 15% (AC-FTA);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45914/PP/M.VII/
19/2013, tanggal 27 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali pada tanggal 29 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Oktober 2013, sebagaimana
ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-
2459/SP.51/AB/X/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011 :

- *World Customs Organization* adalah organisasi kepabeanaan dunia yang mengatur dan menerapkan perjanjian multilateral dibidang kepabeanaan.
- *Harmonized Commodity Description and Coding System* lebih dikenal sebagai *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas system penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)*;
- BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia yang disusun berdasarkan HS versi 2012 yang merupakan pengganti Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007);
- BTKI 2012 disusun dalam 8 (delapan) kolom, yang terdiri atas:
 - Kolom pertama adalah kolom "Pos/Subpos" yang mencantumkan nomor pos/subpos sebagai berikut :
 - a. 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal dari teks *Harmonized System (HS)*;
 - b. 8 (delapan) digit berasal dari teks AHTN
 - c. 10 (sepuluh) digit merupakan subpos nasional (pos tarif nasional) berupa teks uraian barang untuk kepentingan nasional, kecuali:
 - i. Apabila 2 digit terakhirnya "00"(misalnya 0301.11.94.00) berarti

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari teks AHTN.

ii. Apabila 4 digit terakhirnya "00.00" (misalnya 0301.91.00.00) berarti berasal dari teks HS – WCO.

- Pada kolom *Description of Goods* dalam teks bahasa Inggris yang disusun dengan pola sebagai berikut :
 - a. Uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6digit) merupakan teks HS dalam bahasa Inggris;
 - b. Uraian barang subpos ASEAN (8 digit) merupakan teks AHTN dalam bahasa Inggris;
 - c. Uraian barang subpos nasional (10 digit) merupakan terjemahan dari teks bahasa kedalam bahasa Inggris, kecuali :
 - i. Yang 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 0301.11.94.00) merupakan teks AHTN
 - ii. Yang 4 digit terakhirnya '00.00" (misalnya 0301.91.00.00) merupakan teks asli HS – WCO.

Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks pada kolom "uraian barang" atau "*description of goods*" dalam BTKI 2012, maka yang mengikat secara hukum adalah teks bahasa Inggrisnya untuk Pos WCO.

❖ **Menurut pendapat kami (Pemohon Banding)** bahwa dari penjelasan diatas, diketahui pos /subpos 6401.99.00.00 adalah :

1. 4 (empat) dan 6(enam) digit pertama berasal dari teks asli *Harmonized System (HS)*
 2. Uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digit) merupakan teks HS dalam bahasa Inggris.
 3. Uraian barang subpos 4 digit terakhirnya '00.00" merupakan teks asli HS – WCO.
- *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas system penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)* dan BTKI 2012 hanya merupakan implementasi / pelaksanaan dari HS.
 - Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks pada kolom "uraian barang" atau "*description of goods*" dalam BTKI 2012, maka yang mengikat secara hukum adalah teks bahasa Inggrisnya untuk Pos WCO, sehingga hal tersebut harus ditanyakan kepada WCO yang sebagai penyusun dan pengelolanya;

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kami tidak mempunyai hak untuk menanyakan hal tersebut kepada WCO karena yang mempunyai hak adalah negara-negara yang meratifikasi perjanjian Harmonized System dalam hal ini adalah DJBC yang mewakili negara Indonesia, sehingga yang mempunyai hak untuk menanyakan kepada WCO adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Dengan demikian melalui beberapa surat kami kepada DJBC yang mengusulkan supaya masalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan pengertian *waterproof footwear* sesuai *Explanatory Noted to the Harmonized System* dapat diajukan untuk diputuskan oleh World Customs Organization (WCO) sebagai berikut :

1. Surat kepada Direktur Teknis Kepabeanan, No. 1192/PG/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012

“Tidaklah berlebihan jika kami mengusulkan agar didapat kepastian untuk masalah klasifikasi ni, diminta pendapat dari World Customs Organization (WCO)”;

2. Surat kepada Direktur Kepabeanan Internasional, No. 1217/PG/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012

“Bahwa untuk kepastian hukum lebih lanjut dan pemungutan pajak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak berlebihan jika kami mengusulkan masalah perbedaan pendapat ini dapat diteruskan kepada *World Customs Organization*”;

3. Surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai , No.1584/PG/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012

“Berdasarkan hal-hal diatas kami tidak sependapat dengan penetapan tarif dimaksud, untuk ini kami mengusulkan masalah perbedaan pendapat ini diajukan untuk diputuskan oleh *World Customs Organization*”

4. Surat kepada Direktur Teknis Kepabeanan, No. 887/PG/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013

Menanyakan kembali atas usulan kami kepada DJBC perihal perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO yang keputusannya belum juga kami dapat;

Berdasarkan peraturan *Word Customs Organization* diatas, DJBC tidak mempunyai hak untuk menginterpretasikan *waterproof footwear* pos 6401.99.00.00 diluar pengertian *waterproof footwear* pada *Explanatory*

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noted to the Harmonized System - WCO, sebab ini merupakan Teks Asli *Harmonized System* dan uraian barang pos 4 digit dan subpos 6 digit merupakan Teks HS dalam bahasa Inggris serta uraian barang subpos 4 digit terakhirnya '00.00' merupakan Teks Asli HS- WCO, dengan demikian DJBC harus kembali kepada pengertian *waterproof footwear EN to HS - WCO*, bilamana terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks, DJBC harus menanyakan kepada WCO yang sebagai penyusun dan pengelolanya;

Berdasarkan usulan kami kepada Terbanding (DJBC) untuk menanyakan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO melalui surat-surat kami seperti diatas sejak tanggal 30 Juli 2012 hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Demikian juga pada sidang di Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 21 Mei 2013, sidang tanggal 04 Juni 2013 serta sidang tanggal 23 Juli 2013, pada kesempatan itu Majelis berkali - kali meminta Terbanding (DJBC) menanyakan pengertian *waterproof footwear* kepada WCO, namun permintaan dari Majelis tidak dilaksanakan juga oleh Terbanding (DJBC) hingga saat ini;

Dengan demikian, kami merasa Terbanding sengaja tidak mau menanyakan kepada WCO dengan tujuan untuk menutupi kekeliruannya dalam menginterpretasikan *waterproof footwear*;

Namun sebagai *Good Government* dan berdasarkan peraturan hukum pada *Explanatory Noted to the Harmonized System*, seharusnya DJBC bersedia menanyakan hal tersebut diatas kepada WCO.

B. Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003 dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 Departemen Keuangan R.I – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

• BTBMI 2003

Pos 6401- Alas kaki kedap air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

- | | |
|-------------|---|
| 6401.10.000 | - Alas kaki dengan logam pelindung jari |
| | - Alas kaki lainnya : |
| 6401.91.000 | -- Menutupi lutut |
| 6401.92.000 | -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut |
| 6401.99 | -- Lain – lain : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6401.99.200 --- Sandal dan selop mandi

6401.99.900 --- lain – lain

- **BTBMI 2004**

Pos 6401- Alas kaki kedap air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

6401.10.00.00 - Alas kaki dilengkapi dengan logam pelindung jari

- Alas kaki lainnya :

6401.91.00.00 - - Menutupi lutut

6401.92.00.00 - - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut

6401.99.00.00 - - Lain –lain

Berdasarkan pada BTBMI 2003 diatas, diketahui “sandal dan selop mandi “ diklasifikasi pada subpos 6401.99.200, namun pada BTBMI 2004 “sandal dan selop mandi “ telah dihapus/ dihilangkan pada pos 6401 oleh sebab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyadari bahwa sandal dan selop tidak sesuai diklasifikasikan pada pos 6401 karena air dapat masuk melalui bagian atas alas kaki tersebut, disamping itu hal ini menjadi bias dengan sandal dan selop pada pos 6402;

Dengan demikian pendapat DJBC yang mengklasifikasikan sandal maupun *ventilasi shoes* pada pos 6401 adalah tidak tepat karena sejak bulan Maret tahun 2012 DJBC mengklasifikasikan alas kaki tsb kedalam pos 6401 adalah tindakan *inkonsisten*;

C. Berdasarkan *Explanatory Noted to the Harmonized System*

- **Pos 6401** meliputi alas kaki kedap air dengan kedua bagian luar sol maupun bagian atasnya (lihat catatan penjelasan umum paragraf (c) dan (d)), terbuat dari karet (sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 1 Bab 40), dari bahan plastik atau tekstil dengan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka (lihat Catatan 3 (a) pada bab ini), asalkan bagian atasnya tidak terpasang hingga ke bagian solnya atau diproses sebagaimana yang disebutkan dalam pos.

Pos 6401 meliputi alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau zat cair lainnya, antara lain,sepatu salju khusus, *galoshes*, *overshoes* dan bot ski.

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos 6401 juga meliputi alas kaki kedap yang dihasilkan melalui 9 cara proses seperti yang di gambarkan sebagai berikut ini : pencetakan melalui pemanasan, pencetakan melalui penyuntikan, pencetakan lumpur, penuangan secara rotasi, pencetakan melalui perendaman, perakitan melalui vulkanisasi, pengelasan berfrekuensi tinggi, perekatan.

- **Pos 6402** - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik .

Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik , selain dari pos 64.01.

Pos 6402 meliputi, antara lain :

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f) *Non – waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian alas kaki kedap air adalah alas kaki yang terdiri dari bagian sol dan bagian atasnya dari karet atau plastik, atau dengan bahan lapisan luar dari karet atau plastik yang dapat dilihat dengan mata belaka, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu oleh karena proses perakitan tersebut akan menimbulkan celah atau lubang pada alas kaki sehingga air dapat masuk melalui celah/lubang tersebut.

Alas kaki kedap air juga meliputi alas kaki yang dihasilkan melalui 9 cara proses yang digambarkan seperti; pencetakan melalui pemanasan, pencetakan melalui penyuntikan, pencetakan lumpur, penuangan secara rotasi, pencetakan melalui perendaman, perakitan melalui vulkanisasi, pengelasan berfrekuensi tinggi, perekatan.

Adapun tujuan pembuatan alas kaki kedap air dengan 9 (sembilan) cara proses yang telah disebutkan diatas supaya alas kaki tersebut tidak mempunyai celah/lubang sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu mampu memberikan perlindungan terhadap masuknya air, namun walaupun alas kaki bahannya dari karet atau plastik serta cara pembuatannya dengan 9 cara proses diatas, tetapi kenyataannya tidak



dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya maka alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *waterproof*;

Hal tersebut diatas di ketahui dengan jelas bahwa *Bathing slipper* dengan“ bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik”, dihasilkan dengan produk tunggal (*produced in one piece*) dengan “pencetakan melalui penyuntikan” merupakan *Non WaterproofFootwear* yangdiklasifikasi pada pos 6402 sesuai *Explanatory Noted to the Harmonized System*;

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa alas kaki yang bagian sol atau bagian atasnya dari karet atau plastik, dihasilkan dengan pencetakan melalui penyuntikan tidak serta merta menjadi alas kaki kedap air;

Akan tetapi yang paling utama adalah alas kaki kedap harus memenuhi kriteria pos 6401 yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sehingga bila dikenakan membuat kaki si pemakai tidak basah;

Alas kaki *Non – waterproof footwear produced in one piece* seperti contoh dibawah yang berupa *slippers* dan *ventilasi shoes*,dengan bahan karet atau plastik (kriteria bahan) dihasilkan dengan *produced in one piece* melalui *molding* (kriteria proses pengerjaan) tidak dijahit, dikeling, dipaku , ditusuk, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, namun alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan menjadi *waterproof footwear* karena bagian atasnya terbuka / berlubang sehingga air dapat masuk;

Contoh :*Non – waterproof footwear produced in one piece*



- Dihasilkan dengan sekali cetak melalui pencetakan.
- Bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan, tidakdengan dijahit, dikeling, dipaku, ditusuk atau proses semacam itu.
- Tidak menutupi mata kaki maupun menutupi lutut.



- Dibuat dari bahan plastik atau karet.
- Di klasifikasikan pada pos 6402

Dengan melihat contoh dan penjelasan alas kaki diatas, dimana proses pembuatannya melalui moulding dari bahan karet atau plastik, tidak menutupi mata kaki;

Alas kaki tersebut tidak serta merta menjadi *waterproof footwear* karena air dapat masuk melalui bagian atas yang terbuka / berlubang;

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa pendapat DJBC yang menyatakan alas kaki dari karet atau plastik dihasilkan melalui molding dikategorikan *waterproof footwear* adalah tidak tepat;

D. Berdasarkan U.S. CUSTOMS and BORDER PROTECTION

Bahwa penjelasan *U.S Customs* dalam *According to additional U.S. Note 3 to chapter 64*;

For the purposes of heading 6401, "waterproof footwear" means footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes.

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah :

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT No. 5226/ 1998 - 17 Juni 1998

Untuk tujuan pos 6401, "alas kaki kedap air " berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut utamanya dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak;

Dari penjelasan diatas, *U.S Customs* secara tegas menyatakan tujuan dari pos 6401 yaitu alas kaki kedap air "adalah alas kaki yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya tanpa memperdulikan walaupun awalnya alas kaki tersebut dirancang untuk tujuan tersebut, bila kenyataanya alas kaki tersebut tidak dapat melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya maka tidak dapat menjadi *waterproof footwear* dan harus keluar dari pos 6401;

E. Berdasarkan CANADA BORDER SERVICE AGENCY, Custom Notice N-484, Ottawa, 26 Nov 2002 dan CBSA Statement Of Reason , Ottawa 9 Desember 2002

The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of



rubber or plastic.

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi Dan Tersumpah :

Harry F. Sugiarto SK.GUB KDKI JKT No. 5226/ 1998 - 17 Juni 1998.

Ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik;

Dari penjelasan diatas, *Customs Canada* menyatakan ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

F. Berdasarkan Tabel Korelasi BTBMI 2004 dengan BTBMI 2007 atau Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2004

No.	BTBM 2004	MFN	CERT	BTBM 2007	MFN	CEPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5322	6306.21.00.00	10	0	6306.29.10.00	10	0
5323	6306.22.00.00	10	5	6306.22.00.00	10	5
5324	6306.29.00.00	10	5	6306.29.90.00	10	0
5325	6306.31.00.00	10	0	ex6306.30.00.00	10	0
5326	6306.39.00.00	10	5	ex6306.30.00.00	10	0
5327	6306.41.00.00	10	0	6306.40.10.00	10	0
5328	6306.49.10.00	5	0	ex 6306.40.90.00	10	0
5329	6306.49.90.00	10	5	ex.6306.40.90.00	10	0
5330	6306.91.00.00	10	0	6306.91.00.00	10	0
5331	6306.99.10.00	5	0	6306.99.10.00	5	0
5332	6306.99.90.00	10	5	6306.99.90.00	10	5
5333	6307.10.10.00	5	5	6307.10.10.00	5	0
5334	6307.10.20.00	5	5	6307.10.20.00	5	0
5335	6307.10.90.00	15	0	6307.10.90.00	15	5
5336	6307.20.10.00	15	0	ex6307.20.00.00	15	5
5337	6307.20.20.00	15	5	ex6307.20.20.00	15	5
5338	6307.90.10.00	5	5	ex6307.90.90.00	10	5
5339	6307.90.20.00	5	5	ex6307.90.90.00	10	5
5340	6307.90.30.00	10	0	6307.90.30.00	10	5
5341	6307.90.40.00	10	5	ex6307.90.90.00	10	5
5342	6307.90.50.00	10	5	ex6307.90.90.00	10	5
5343	6307.90.90.00	5	0	6307.90.60.00	10	5
				Ex6307.90.90.00	10	5
5344	6308.00.00.00	15	0	6308.00.00.00	15	5
5345	6309.00.00.00	15	5	6309.00.00.00	15	5
5346	6310.10.10.00	15	5	6310.10.10.00	15	0
5347	6310.10.90.00	15	5	6310.10.90.00	15	0
5348	6310.90.10.00	15	5	6310.90.10.00	15	5
5349	6310.90.90.00	15	5	6310.90.90.00	15	5
5350	6401.10.00.00	35	5	6401.10.00.00	25	5
5351	6401.91.00.00	35	5	ex6401.99.00.00	25	5
5352	6401.92.00.00	35	5	6401.92.00.00	25	5
5353	6401.99.00.00	35	5	ex640199.00.00	25	5
5354	6402.12.00.00	35	5	6402.12.00.00	25	5
5355	6402.19.00.00	35	5	6402.19.00.00	25	5
5356	6402.20.00.00	35	5	6402.20.00.00	25	5
5357	6402.30.00.00	35	5	ex6402.91.10.00	25	5
				ex6402.91.90.00	25	5
				ex6402.99.00.00	25	5
5358	6402.91.00.00	35	5	ex6402.91.10.00	25	5
				ex6402.91.90.00	25	5
5359	6402.99.00.00	35	5	ex6402.99.00.00	25	5
5360	6403.12.00.00	25	0	6403.12.00.00	20	0
5361	6403.19.10.00	25	5	ex6403.19.10.00	20	5
				ex6403.19.90.00	20	5
5362	6403.19.90.00	25	5	ex6403.19.10.00	20	5
				ex6402.91.90.00	20	5
5363	6403.20.00.00	25	5	6403.20.00.00	20	5
5364	6403.30.00.00	25	5	ex6403.91.00.00	20	5
				ex6403.99.00.00	20	5
5365	6403.40.00.00	25	0	6403.40.00.00	20	5

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5366	6403.51.10.00	25	0	ex6403.51.00.00	20	0
5367	6403.51.90.00	25	5	ex6403.51.00.00	20	0
5368	640359.10.00	25	5	ex6403.59.00.00	20	5
5369	6403.59.90.00	25	5	ex6403.59.00.00	20	5
5370	6403.91.10.00	25	0	ex6403.91.00.00	20	0
5371	6403.91.90.00	25	5	ex6403.91.00.00	20	0
5372	6403.99.10.00	25	5	ex6403.99.00.00	20	0

No	BTBMT 2007	MFN	CEPT	BTBMT 2007	MFN	CEPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4485	6305.39.10.00	5	0	6305.39.10.00	5	0
4486	6305.39.20.00	15	5	6305.39.20.00	15	5
4487	6305.39.90.00	10	0	6305.39.90.00	10	0
4488	6305.90.10.00	15	0	6305.90.11.00	15	0
				6305.90.19.00	10	0
4489	6305.90.20.00	15	0	6305.90.81.00	15	0
				6305.90.89.00	10	0
4450	6305.90.90.00	15	5	6305.90.90.00	10	5
4451	6306.12.00.00	10	5	6306.12.00.00	10	5
4452	6306.19.10.00	10	5	6306.19.10.00	10	5
4453	6306.19.20.00	10	0	6306.11.00.00	10	0
4454	6306.19.90.00	10	5	6306.19.90.00	10	5
4455	6306.22.00.00	10	5	6306.22.00.00	10	5
4456	6306.29.10.00	10	0	6306.21.00.00	10	0
4457	6306.29.90.00	10	0	6306.29.00.00	10	5
4458	6306.30.00.00	10	0	6306.31.00.00	10	0
				6306.39.00.00	10	5
4459	6306.40.10.00	10	0	6306.41.00.00	10	0
4460	6306.40.90.00	15	0	6306.49.00.00	5	0
				6306.49.90.00	10	5
4461	6306.91.00.00	10	0	6306.91.00.00	10	0
4462	6306.99.10.00	5	0	6306.99.10.00	5	0
4463	6306.99.90.00	10	5	6306.99.90.00	10	5
4464	6307.10.10.00	5	0	6307.10.10.00	5	0
4465	6307.10.20.00	5	0	6307.10.20.00	5	0
4466	6307.10.90.00	15	5	6307.10.90.00	15	5
4467	6307.20.00.00	15	5	6307.20.10.00	15	5
				6307.20.20.00	15	5
4468	6307.90.30.00	10	5	6307.90.30.00	10	5
4469	6307.90.60.00	10	5	EX6307.90.90.00	5	0
4470	6307.90.90.00	10	5	6307.90.10.00	5	0
				6307.90.20.00	5	0
				6307.90.40.00	10	5
				6307.90.50.00	10	5
				6307.90.90.00	5	0
4471	6308.00.00.00	15	5	6308.00.00.00	15	5
4472	6309.00.00.00	15	5	6309.00.00.00	15	5
4473	6310.10.10.00	15	0	6310.10.10.00	15	0
4474	6310.10.90.00	15	0	6310.10.90.00	15	0
4475	6310.90.10.00	15	5	6310.90.10.00	15	5
4476	6310.90.90.00	25	5	6310.90.90.00	15	5
4477	6401.10.00.00	25	5	6401.10.00.00	35	5
4478	6401.92.00.00	25	5	6401.92.00.00	35	5
4479	6401.99.00.00	25	5	6401.91.00.00	35	5
				6401.99.00.00	35	5
4480	6402.12.00.00	25	5	6402.12.00.00	35	5
4481	6402.19.00.00	25	5	6402.19.00.00	35	5
4482	6402.20.00.00	25	5	6402.20.00.00	35	5
4483	6402.99.00.00	25	5	ex6402.30.00.00	35	5
				ex6402.91.00.00	35	5
4484	6402.91.90.00	25	5	ex6402.30.00.00	35	5
				ex6402.90.00.00	35	5
4485	6402.99.00.00	25	5	ex6402.30.00.00	35	5
				6402.99.00.00	35	5
4486	6403.12.00.00	20	0	6403.12.00.00	25	0
4487	6403.19.10.00	20	5	6403.19.10.00	25	5
				6403.19.90.00	25	5
4488	6403.19.90.00	20	5	6403.19.10.00	25	5

Bahwa sebagaimana dimaklumi, amendemen keempat *Harmonized System* yang diikuti dengan revisi *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) mengharuskan Indonesia merevisi BTBMT 2004 selaras dengan perubahan

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



tersebut. Amandemen HS dimaksud harus sudah diberlakukan mulai 1 Januari 2007. Mengingat perubahan yang ada sangat signifikan, maka Indonesia menerbitkan BTBMI 2007 menggantikan BTBMI 2004;

Perubahan-perubahan akibat adanya Amandemen HS dan revisi AHTN tersebut meliputi penghapusan, penggabungan dan perubahan uraian barang pada pos (4 digit), subpos HS (6 digit) dan subpos ASEAN (8 digit). Konsekuensinya, pos-pos tarif nasional dalam BTBMI 2007 juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut;

Tabel Korelasi ini disusun dengan tujuan membantu pengguna BTBMI 2007 melacak kembali asal usul pos tarif nasional dalam BTBMI 2007 dengan melihat padanannya dalam BTBMI 2004 dan sebaliknya. Dengan Tabel Korelasi ini diharapkan pengguna BTBMI 2007 dapat dengan jelas melihat hubungan antara pos-pos tarif dalam BTBMI 2007 dan pos-pos tarif asalnya dalam BTBMI 2004. Demikian juga sebaliknya, suatu pos tarif dalam BTBMI 2004 dapat dilihat posisi barunya dalam BTBMI 2007 menggunakan Tabel Korelasi ini;

Diharapkan Tabel Korelasi ini dapat berguna untuk membantu pengguna BTBMI 2007 dalam melakukan kegiatan klasifikasi barang, menetapkan tarif bea masuk maupun merumuskan kebijakan tarif bea masuk;

- Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa :
Berdasarkan Tabel Korelasi diatas, diketahui bahwa seluruh pos 6401 pada BTBMI 2007 berasal dari BTBMI 2004 dan sebaliknya sehingga keberadaan pos tarif 6401 lama pada pos tarif 6401 baru atau sebaliknya tidak ada perubahan;

G. Berdasarkan Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTKI 2012 atau Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2007

No	BTKI 2007		BTBMI 2012	
	Pos tarif	MFN	Pos tariff	MFN
4515	6310.90.10.00	15	6310.90.10.00	15
4516	6310.90.90.00	15	6310.90.90.00	15
4517	6401.10.00.00	25	6401.10.00.00	25
4518	6401.92.00.00	25	6401.92.00.00	25
4519	6401.99.00.00	25	6401.12.00.00	25
4529	6402.12.00.00	10	6402.12.00.00	10
4521	6402.19.00.00	25	6401.19.10.00	25
			6402.19.90.00	25
4522	6402.20.00.00	25	6402.20.00.00	25
4523	6402.91.10.00	10	6402.99.10.00	10
4524	6402.91.90.00	25	6402.99.10.00	25
			6402.99.90.00	25
4525	6402.99.00.00	25	6402.99.10.00	25
			6402.99.90.00	25
4526	6403.12.00.00	10	6403.12.00.00	10
4527	6403.19.10.00	20	6403.19.10.00	20
4528	6403.19.90.00	20	6403.19.20.00	20
			6403.19.30.00	20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6403.19.90.00	20
4529	6403.20.00.00	20	6403.20.00.00	20
4530	6403.40.00.00	20	6403.40.00.00	20
4531	6403.51.00.00	20	6403.51.00.00	20
4532	6403.59.00.00	20	6403.59.00.00	20
4533	6403.91.00.00	20	6403.91.00.00	20
4534	6403.99.00.00	20	6403.99.00.00	20
4535	6404.11.10.00	25	6404.11.10.00	25
4536	6404.11.90.00	25	6404.11.20.00	25
			6404.11.90.00	25
4537	6404.19.00.00	25	6404.19.00.00	25
4538	6404.20.00.00	25	6404.20.00.00	25
4539	6405.10.00.00	20	6405.10.00.00	20
4540	6405.20.00.00	25	6405.20.00.00	25
4541	6405.90.00.00	25	6405.90.00.00	25
4542	6406.10.10.00	5	6406.10.10.00	5
4543	6406.10.90.00	5	6406.10.90.00	5
4544	6406.20.00.00	5	6406.20.00.00	5
4545	6406.91.00.00	5	6406.90.10.00	5
4546	6406.99.11.00	5	6406.90.21.00	5
4547	6406.99.12.00	5	6406.90.29.10	5
4548	6406.99.19.00	5	6406.90.29.90	5
4549	6406.99.21.00	5	6406.90.31.00	5
4550	6406.99.29.00	5	6406.90.32.00	5
			6406.90.39.00	5
4551	6406.99.90.00	5	6406.90.91.00	5
			6406.90.99.00	5

No.	BTBK 2012		BTBK 2007	
	Pos Tarif	MFN	Pos Tarif	MFN
5250	6307.90.61.00	10	ex6307.90.60.00	10
5251	6307.90.69.00	10	ex6307.90.60.00	10
5252	6307.90.70.00	10	ex6307.90.90.00	10
5253	6307.90.90.00	10	ex6307.90.90.00	10
5254	6308.00.00.00	15	6308.00.00.00	15
5255	6309.00.00.00	15	6309.00.00.00	15
5256	6310.10.10.00	15	6310.10.10.00	15
5257	6310.10.90.00	15	6310.10.90.00	15
5258	6310.90.10.00	15	6310.90.10.00	15
5259	6310.90.90.00	15	6310.90.90.00	15
5260	6401.10.10.00	25	6401.10.00.00	25
5261	6401.92.00.00	25	6401.92.00.00	25
5262	6401.99.00.00	25	6401.99.00.00	25
5263	6402.12.00.00	10	6402.12.00.00	10
5264	6402.19.10.00	25	ex6402.19.00.00	25
5265	6402.19.90.00	25	ex6402.19.00.00	25
5266	6402.20.00.00	25	6402.20.00.00	25
5267	6402.91.10.00	10	6401.91.10.00	10
5268	6402.91.91.00	25	ex6402.91.90.00	25
5269	6402.91.99.00	25	ex6402.91.90.00	25
5270	6402.99.10.00	25	ex6402.99.00.00	25
5271	6401.99.90.00	25	ex6402.99.00.00	25
5272	6403.12.00.00	10	6403.12.00.00	10
5273	6403.19.10.00	20	6403.19.10.00	25
5274	6403.19.20.00	20	ex6403.19.90.00	20
5275	6403.19.30.00	20	ex6403.19.90.00	20
5276	6403.19.90.00	20	ex6403.19.90.00	20
5277	6403.20.00.00	20	6403.20.00.00	20
5278	6403.40.00.00	20	6403.40.00.00	20
5279	6403.51.00.00	20	6403.51.00.00	20
5280	6403.59.00.00	20	6403.59.00.00	20
5281	6403.91.00.00	20	6403.90.00.00	20
5282	6403.99.00.00	20	6403.99.00.00	20
5283	6404.11.10.00	25	6404.11.10.00	25
5284	6404.11.20.00	25	ex6404.11.90.00	25
5285	6404.11.90.00	25	ex6404.11.90.00	25
5286	6404.19.00.00	25	6404.19.00.00	25
5287	6404.20.00.00	25	6404.20.00.00	25
5288	6405.10.00.00	20	6405.10.00.00	20
5289	6405.20.00.00	25	6405.20.00.00	25
5290	6405.90.00.00	25	6405.90.00.00	25
5291	6406.10.10.00	5	6406.10.1000	5
5292	6406.10.90.00	5	6406.10.90.00	5
5293	6406.20.00.00	5	6406.20.00.00	5
5294	6406.90.10.00	5	6406.91.00.00	5

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



- Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa :
Berdasarkan Tabel Korelasi diatas, diketahui bahwa seluruh pos 6401 pada BTKI 2012 berasal dari BTBMI 2007 dan sebaliknya sehingga keberadaan pos tarif 6401 lama pada pos tarif 6401 baru atau sebaliknya tidak ada perubahan;
Dengan demikian dimana sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2012, alas kaki yang kami impor berupa *slipper*, sandal dan *ventilasi shoes* tidak diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear* tetapi diklasifikasikan pada pos 6402 sebagai *non waterproof footwear* dan telah diterima oleh DJBC, namun sejak bulan Maret tahun 2012 alas kaki tersebut diatas oleh DJBC diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear* pada pos 6401;
Kami berpendapat karena tidak ada perubahan mengenai pengertian *waterproof footwear* dan ruang lingkup pos 6401 pada BTKI 2012 dengan BTBMI 2007 atau sebaliknya, maka seharusnya alas kaki tersebut diatas tetap diklasifikasikan pada pos 6402.

H. Berdasarkan Ketentuan-ketentuan Umum untuk Menginterpretasi pada Harmonized System (KUMHS), catatan bab dan bagian serta uraian barang, dengan data pendukung/referensi lainnya

- 1) Berdasarkan KUMHS 1 bahwa judul dari Bagian, Bab dan Sub bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;
- 2)
- 3) Pos yang memberikan memberikan uraian paling spesifik, harus diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum, bahwa *waterproof footwear* harus diklasifikasikan pada pos 6401 dan tidak pada pos lainnya karena *waterproof footwear* merupakan uraian yang lebih spesifik, namun dalam KUMHS, catatan bab dan bagian serta uraian barang belum didapati pengertian *waterproof footwear* secara terperinci dan jelas;



Kajian terhadap pendapat Majelis Pengadilan Pajak :

1. Majelis berpendapat bahwa: Barang yang disengketakan adalah alas kaki yang diberitahukan pada PIB no. 145282 tanggal 13 April 2012 sebagai berikut:

No.	Size Range	Description Of Goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
3	35-41	Adult Plastic Footwears	450	36000	0.36	12960.00
TOTAL			450	36000	CIF	12960.00

Bahwa berdasarkan barang yang diajukan dalam persidangan, Majelis mengidentifikasikan sebagai :

“ Alas kaki dengan sol luar dan bagian atas dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa :

Pendapat Majelis diatas adalah kurang lengkap karena alas kaki yang kami ajukan dalam persidangan berupa sandal , *slipper* dan *ventilasi shoe* adalah alas kaki dengan sol luar dan bagian atas dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu dimana pada sandal dan *slipper* yang bagian atasnya yang terbuka;

Dengan demikian, air atau cairan lainnya dapat masuk melalui bagian atas alas kaki yang terbuka atau berlubang-lubang sehingga membuat kaki si pemakai menjadi basah sehingga alas kaki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *waterproof footwear*;

2. Majelis berpendapat bahwa: Alas kaki (*footwear*) tersusun oleh 2 bagian utama yaitu :

- Sol luar (*outer sole*) adalah bagian alas kaki, bila dipakai bersinggungan langsung dengan tanah.
- Bagian atas (*upper*) adalah bagian alas kaki yang terletak diatas sol.

❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa :

Sesuai dengan pendapat diatas , alas kaki terdiri dari *outer sole* dan *upper*, oleh sebab itu pengertian alas kaki kedap air (*waterproof footwear*) harus meliputi *outer sole* dan *upper* karena pengertian alas kaki bukan cuma bagian *sole* atau *upper* saja, tetapi harus kedua bagian *sole* dan *upper* sesuai dengan *Explanatory Noted to the Harmonized*

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



System pos 6401 yaitu alas kaki kedap air, bukan sol kedap air atau *upper* kedap air.

Dan berdasarkan pernyataan:

Explanatory Noted bahwa alas kaki yang di buat untuk melindungi masuknya air atau cair lainnya.

U.S Custom bahwa alas kaki kedap air “berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang: dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya,

Canada Customs bahwa ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

3. Majelis berpendapat bahwa Pos 64.01 sampai dengan pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper* , [*Explanatory Noted* Bab 64 Umum (B)]

❖ Menurut pendapat Pemohon Banding (kami) pernyataan diatas kurang tepat karena berdasarkan *Harmonized System* :

Pos 64.01 - *Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastic, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes;*

Pos 64.02 - *Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics;*

Pos 64.03 - *Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and upper of leather;*

Pos 64.04 - *Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials;*

Pos 64.05 - *Other footwear.*

Dari penjelasan pos 6401 sampai dengan pos 6405 diatas bahwa pengklasifikasian alas kaki bukan semata- mata hanya dari bahan penyusun *outer sole* dan *upper*, hal ini dapat diketahui bahwa alas kaki pos 6401 dan pos 6402 yang bagian *sole* dan *upper* yang keduanya dari karet atau plastik , akan tetapi yang membedakannya adalah alas kaki kedap air (*waterproof footwear*) tidak dapat diklasifikasikan selain pos 6401.

4. Majelis berpendapat bahwa pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki
- Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak



kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*);

- Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa pernyataan diatas adalah tidak benar karena DJBC tidak mempunyai hak untuk menginterpretasikan alas kaki kedap air menurut pendapatnya sendiri tetapi harus kembali pada pengertian *waterproof Explanatory Noted to the Harmonized Sysytem* yaitu alas kaki yang dibuat untuk melindungi masuknya air atau cairan lainnya;

Sebagai perbandingan pengertian *waterproof footwear* dapat dilihat berdasarkan :

1. *U.S Custom* bahwa alas kaki kedap air “berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari masuknya air atau cairan lainnya,
2. *Canada Customs* bahwa ciri khas alas kaki kedap air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan kedap air terhadap kaki;

Dari penjelasan *Explanatory Noted*, jelas sekali bahwa pengertian alas kaki kedap air bukan berarti melindungi telapak kaki yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah atau tidak rusak bila bersentuhan dengan air atau tidak tembus air;

Dan pengertian kaki bukan semata-mata hanya telapak kaki saja seperti pendapat majelis diatas , namum pengertian kaki meliputi : pergelangan kaki (*ankle*), tumit kaki (*heel*), lengkungan kaki (*arch*), telapak kaki (*sole*) punggung kaki (*instep*) dan jari kaki (*toe*) ;

5. Menurut pendapat Majelis bahwa mengacu pada uraian butir 4 diatas , maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

- Dimana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan tahan air;
- Dimana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak menembus celah sambungan;

Dan keadaan ini hanya dapat dicapai dila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

- ❖ Menurut pendapat kami (Pemohon Banding) bahwa pernyataan diatas adalah kurang lengkap karena berdasarkan *Explanatory Noted Pos* 6401:

Alas kaki kedap air dengan bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam karena proses tersebut akan menimbulkan celah/ lubang sehingga air dapat masuk melalui celah/lubang tersebut;

Dengan demikian, pembuatan alas kaki dengan 9 cara proses yang sudah disebutkan diatas tujuannya supaya alas kaki tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sesuai dengan pengertian *waterproof footwear* pada *Explanatory Noted pos* 6401, namun walaupun alas kaki dengan *outer sole* maupun *upper* dari karet atau plastik dan dikerjakan dengan 9 cara proses diatas akan tetapi bila alas kaki tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya maka alas kaki tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai *waterproof footwear*;

Sehingga berdasarkan uraian, fakta dan penjelasan sebagai berikut:

1. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012.
2. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003 dengan Buku Bea Masuk Indonesia 2004 tentang klasifikasi sandal dan selop pada pos 6401 - BTBMI 2003 dan dihapuskannya sandal dan selop pada pos 6401- BTBMI 2004.
3. *Explanatory Noted to the Harmonized System*
4. U.S. Customs and Border Protection.
5. Canada Border Service Agency.
6. Tabel Korelasi BTBMI 2004 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2007 serta Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2004.
7. Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTKI 2012 serta Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan Tabel Korelasi BTBMI 2007.
8. Ketentuan-ketentuan Umum untuk Menginterpretasi pada *Harmonized System* (KUMHS), catatan bab dan bagian serta uraian barang, dengan data pendukung/referensi lainnya ;

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3248/KPU.01/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.590.193.5-041.000 , yang menetapkan atasbarang yang diimpor dengan PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan :
 1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, *Form E*. Sedangkan dalam PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.001/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang "Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
 2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB),tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk Asean-China *Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk *Asean-China Free Trade*

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area (AC-FTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA);

3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB) 713 carton *Adult Plastic Shoes* (EVA), *Invoice*, *Packing list*, *Certificate of Origin/ Form.E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;
4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB) adalah *Footwear jenis Adult Plastic Shoes*, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyambungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada sub pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut : "*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs @ and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading*:"
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk sub pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*; dan (c) proses pembuatannya bagian atas *Uppers* dan *sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

7. Bahwa selanjutnya sub pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian sub pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat : (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk sub pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.
8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam sub pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam sub pos .01 dalam volume 3 *Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, olehkarena itu pengertian umum "*waterproof*" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal termasuk sepatu adalah bila pemakaian alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atakakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air;
9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB) adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal termasuk sepatu terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal serta sepatu yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk sub pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk sub pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk sub pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk



atau dengan cara semacam itu;

11. Bahwa pada penjelasan sub pos 64.02 pada halaman XII - 6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan : *The Heading covers, inter alia:*

(m) *Ski- boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*

(n) *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*

(o) *Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*

(p) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heelstrap attached to the sole by any process;*

(q) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*

(r) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers) ;*

12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk sub pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk sub pos 64.02, karena pada bab 64, sub pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah sub pos 64.02.

13. Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, dan susunan pos-pos tarif pada sub pos 64.02 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:

64.02 - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian
Atas dari karet atau plastik
Alas Kaki Olah Raga

6402.12.00- Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju.

6402.19 - Lain-lain

6402.19.1000 - Alas kaki gulat

6402.19.90.000 - Lain-lain

6402.20.00.00 - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



dirakit pada sol dengan alat penusuk.

- Alas kaki lainnya.
- 6402.91 - menutupi mata kaki
- 6402.91.1000 - Sepatu selam
- Lain-lain
- 6402.91.91.00 - dilengkapi logam pelindung jari
- 6402.91.99.00 - Lain-lain
- 6402.99 - Lain-lain
- 6402.99.10.00 - Dilengkapi logam pelindung Jari
- 6402.99.92.0 - Lain-lain

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 145282 tanggal 13 April 2012 berupa *Adult Plastic Footwears* (pos 3 sesuai lembar lanjutan PIB), adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor E 12470ZC38873749 tanggal 28 Maret 2012, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 4525 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45914/PP/M.VII/19/2013, tanggal 27 Juni 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV PUJIMA GOARNA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45914/PP/M.VII/19/2013, tanggal 27 Juni 2013 ;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali **CV PUJIMA GOARNA** untuk seluruhnya ;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan KEP-3248/KPU.01/2012 tanggal 18 Juni 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 April 2012 ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., dan Dr. H. Supandi, SH., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754